

**FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY* PADA
GENERASI *MILENIAL* DI DESA SENGARE
KECAMATAN TALUN DITINJAU DARI *SADD
ADZ-DZARI'AH***

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD FATHUR

NIM: 1120138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY* PADA
GENERASI *MILENIAL* DI DESA SENGARE
KECAMATAN TALUN DITINJAU DARI *SADD
ADZ-DZARI'AH***

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD FATHUR

NIM: 1120138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FATHUR
NIM : 1120138
Judul Skripsi : Fenomena *Marriage Is Scary* Pada Generasi
Milenial di Desa Sengare Kecamatan Talun
Ditinjau dari *Sadd Adz-Dzari'ah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 September 2025
Yang Menyatakan,



MUHAMMAD FATHUR
NIM. 1120138

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Fathur

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD FATHUR

NIM : 1120138

Judul Skripsi : Fenomena *Marriage Is Scary* Pada Generasi *Milenial* di
Desa Sengare Kecamatan Talun Ditinjau dari *Sadd Adz-
Dzari'ah*

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 September 2025
Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Fathur

NIM : 1120138

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *Fenomena Marriage Is Scary Pada Generasi Milenial di Desa Sengare Kecamatan Talun Ditinjau dari Sadd Adz-Dzari'ah*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.
NIP. 199607062022032002



Pekalongan, 15 Oktober 2025

Ditandatangani Oleh

Dekan

Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	ṡ	s dengan titik di atas
5	ج	jim	J	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	dal	D	-
9	ذ	zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	syin	Sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	qaf	Q	-
22	ك	kaf	K	-
23	ل	lam	L	-
24	م	mim	M	-
25	ن	nun	N	-
26	و	wawu	W	-
27	ه	ha'	H	-
28	ء	hamzah	,	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisahkan maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	A	a
2	_____	Kasrah	I	i
3	_____	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَا	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	أَوْ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis *al*
القرآن : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-*

Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau
syaikhul Islām.



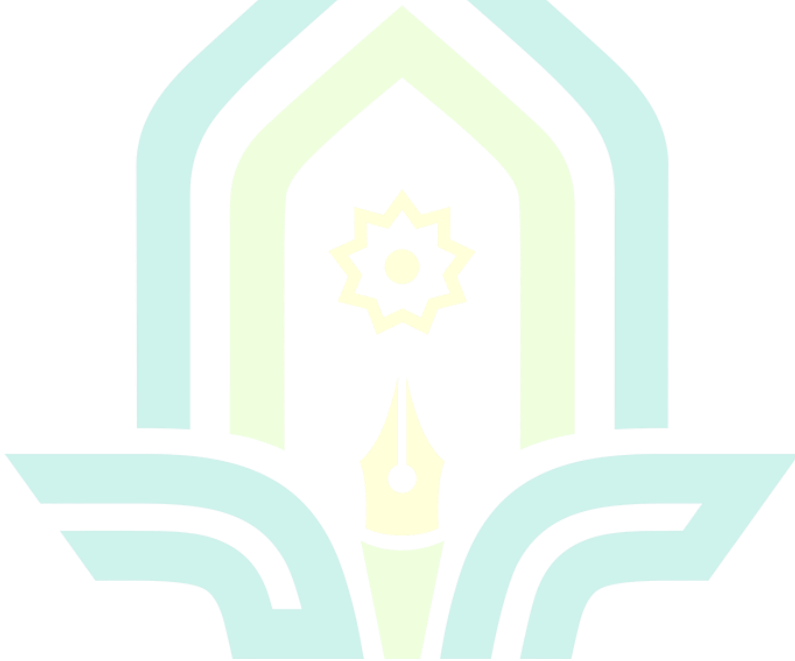
PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Fauzi dan Ibu Sriyati yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum. Maafkan penulis jika perjuangan ini terasa begitu lama, begitu sulit dan penuh dengan air mata dan terima kasih kepada kakak dan adik saya yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi agar tetap pada keinginan saya untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, membimbing, mengarahkan dan juga semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap Staf Fasya yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
4. Sahabat-sahabat tercinta, yang selalu ada dalam suka dan duka, dalam senang maupun sedih. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian

berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini. Setiap tawa dan tangis, setiap cerita dan curahan hati, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.

5. Segenap teman-teman angkatan 2020 Progam Studi Hukum Keluarga Islam UIN Gusdur Pekalongan, yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu diluar kelas yang sangat luar biasa.
6. Serta orang-orang baik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



MOTTO

“Fokus melangkah jangan mudah menyerah, seng penting yakin”



ABSTRAK

Fathur, Muhammad. NIM 1120138. 2025. “Fenomena *Marriage Is Scary* Pada Generasi *Milenial* di Desa Sengare Kecamatan Talun Ditinjau Dari *Sadd Adz-Dzari’ah*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.

Fenomena *marriage is scary* atau ketakutan terhadap pernikahan menjadi salah satu persoalan yang muncul di kalangan generasi *milenial*, termasuk di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi ketakutan terhadap pernikahan serta menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif deskriptif*, melalui wawancara mendalam terhadap beberapa informan dan analisis data dengan pendekatan fikih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa takut menikah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain trauma masa lalu akibat perceraian orang tua atau kegagalan pertunangan, ketidakstabilan ekonomi, kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan lawan jenis, prioritas tanggung jawab keluarga, serta pengalaman menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah*, fenomena ini perlu disikapi secara preventif karena penundaan pernikahan yang berlebihan berpotensi menimbulkan *kemafsadatan*, seperti terjerumus pada pergaulan bebas dan terhambatnya tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-‘irdh*). Oleh karena itu, langkah-langkah seperti pendampingan psikologis, penguatan iman, pemberdayaan ekonomi, serta edukasi agama menjadi penting dalam menutup jalan menuju kemudaratatan sekaligus mendorong terwujudnya pernikahan yang maslahat.

Kata Kunci: Generasi Milenial, *Marriage is Scary*, *Sadd Adz-Dzari'ah*, Syariah



ABSTRACT

Fathur, Muhammad. NIM 1120138. 2025. *“The phenomenon of marriage is scary among the millennial generation in Sengare Village, Talun District, reviewed from the perspective of Sadd Adz-Dzari'ah”*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.

The phenomenon of marriage is scary, or the fear of marriage, has emerged among millennials, including those in Sengare Village, Talun District, Pekalongan Regency. This study aims to identify the factors underlying the fear of marriage and to analyze the phenomenon from the perspective of Sadd Adz-Dzari'ah. The research employed a qualitative descriptive field study, using in-depth interviews with several informants and analyzing the data through a fiqh approach.

The findings show that the fear of marriage is influenced by several factors, such as past trauma due to parental divorce or failed engagements, economic instability, lack of self-confidence in interacting with the opposite sex, family responsibilities, and experiences of witnessing domestic violence. From the perspective of Sadd Adz-Dzari'ah, this phenomenon should be addressed preventively, since excessive postponement of marriage may lead to harm, such as free sexual relationships and the obstruction of Islamic objectives in preserving lineage (hifz an-nasl) and honor (hifz al-'irdh). Therefore, steps such as psychological counseling, strengthening of faith, economic empowerment, and religious education are necessary to close the path to harm while promoting the realization of marriage as a source of benefit.

Keywords: *Marriage is Scary, Millennial generation, Sadd Adz-Dzari'ah, Sharia*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Fenomena *Marriage Is Scary* Pada Generasi *Milenial* di Desa Sengare Kecamatan Talun Ditinjau dari *Sadd Adz-Dzari'ah*” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 24 September 2025

Penulis



Muhammad Fathur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Relevan	7
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN	
<i>SADD ADZ-DAZRI'AH</i>.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	19
B. <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	31
BAB III. FENOMENA <i>MARRIAGE IS SCARY</i> PADA	
GENERASI <i>MILENIAL</i> DI DESA SENGARE	
KECAMATAN TALUN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Gambaran Subjek Penelitian.....	41

C. Realitas Mengenai <i>Marriage Is Scary</i> Pada Generasi <i>Milenial</i> di Desa Sengare.....	44
BAB IV. ANALISIS FENOMENA <i>MARRIAGE IS SCARY</i> PADA GENERASI <i>MILENIAL</i> DI DESA SENGARE KECAMATAN TALUN DITINJAU DARI <i>SADD ADZ-DZARI'AH</i> ...	52
A. Fenomena <i>Marriage Is Scary</i> Pada Generasi <i>Milenial</i> di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	52
B. Tinjauan <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> Terhadap Fenomena <i>Marriage Is Scary</i> Di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	60
BAB V. PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Profil Informan.....	14
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Sengare	39
Tabel 3.2	Data Perkawinan	39
Tabel 3.3	Profil Informan.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara	75
Lampiran 2 : Surat Pengantar dan Izin Penelitian	87
Lampiran 3 : Dokumentasi	88
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong.¹ Selain itu, perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar menyokong kehidupan bermasyarakat. Menikah juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi dan memperoleh ketentraman hidup di dunia.² Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai firman Allah SWT dalam QS. Ar-rum ayat 21:³

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), 348.

² Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), 285.

³ Qur'an kemenag, Ar-rum:21.

(jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia, dalam agama Islam tujuan perkawinan antara lain untuk mencapai ketenangan dan kestabilan emosional, membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, menjaga kesucian dan ketaatan, melanjutkan keturunan, memperkuat ikatan sosial dan keluarga, dan meningkatkan ibadah dan amal sholeh. Semua tujuan ini dapat terlaksana dengan komitmen bersama antara kedua pasangan.⁴

Fenomena yang terjadi sekarang itu ada pada generasi *milenial* yang masih belum menikah atau bersatus lajang. *Marriage is scary* atau yang biasa dikenal dengan “pernikahan yang menakutkan” pernikahan yang membawa dampak negatif menjadi momok yang mendasar dalam *marriage is scary* dapat menghambat tugas perkembangan pada masa dewasa madya. Pada saat sebagian orang muda, mereka terus melajang karena takut untuk menikah, ditambah lagi makin berkurangnya tekanan sosial untuk menikah. Generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu, yang seringkali membagi ciri-ciri sosial, budaya, dan teknologi yang serupa.⁵ Generasi dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya ada generasi *Milenial*, Generasi Z, Generasi *Alpha*. Generasi *milenial* disebut juga generasi Y, yang lahir pada tahun 1981-1996,

⁴ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, buku ke 2, cet 1 (Bandung: Mizan, 2002), h. 43.

⁵ Muhtar, *Macam-macam Generasi*, Jakarta selatan: UICI, 2023.

Generasi *milenial* ini lahir bersamaan dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang membuat mereka mengenal gadget, mengakses komputer dan memiliki sosial media.

Bagi masyarakat Desa Sengare Kecamatan Talun, perkawinan sejak dahulu dianggap sebagai suatu keharusan, bahkan pada usia tertentu seseorang dituntut untuk segera menikah agar tidak dicap sebagai perawan tua. Namun, seiring perkembangan zaman, pandangan ini mulai bergeser. Bagi sebagian generasi milenial, perkawinan justru menjadi hal yang menakutkan atau “*marriage is scary*”. Istilah ini menggambarkan ketakutan terhadap komitmen jangka panjang yang dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Fenomena tersebut muncul karena berbagai faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, tingginya angka perceraian di lingkungan sekitar, perubahan nilai generasi muda yang lebih menekankan kebebasan dan karier, pengalaman buruk dalam keluarga, serta pengaruh media yang menyoroti sisi negatif perkawinan. Semua hal tersebut membentuk persepsi baru di kalangan anak muda bahwa menikah bukan lagi suatu keharusan, melainkan pilihan yang perlu dipertimbangkan secara matang.⁶

Masalah yang timbul dalam *marriage is scary* menyebabkan seseorang mengalami ketakutan untuk menikah karena mempertimbangkan beban kewajiban yang terikat dalam perkawinan, hal ini berbanding terbalik dengan tujuan menikah yang menyatukan dua insan. Islam memberikan jalan pemikiran untuk mempertimbangkan kesiapan dalam melaksanakan perkawinan. Dalam *marriage is scary* dapat ditinjau dari *sadd adz-dzari-ah*.

⁶ Muhammad Jihadul Hayat, *Problematika Marriage is scary* Pada Generasi Milenial, Fiqih Kontemporer (Jakarta: Abadi Press), H.113

Secara bahasa, *dzarai'* merupakan *jama'* dari *dzari'ah* yang artinya “jalan menuju sesuatu”. Sedangkan menurut istilah *dzari'ah* dikhususkan dengan “sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung *kemudharatan*”. *Sadd adz-dzari'ah* adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan mubah yang bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang mubah itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan. Menurut Qarafi mengartikan *sadd adz-dzari'ah* adalah perantara atau sarana kepada sesuatu perkara. Maksudnya adalah Mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu”.⁷

Dzari'ah yang dimaksudkan sebagai dalil syara adalah *dzari'ah* yang tidak disinggung oleh nash tetapi mengarah kepada hukum yang dimaksud.⁸ Dalam *sadd adz-dzariah* mencegah seseorang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dengan berupaya meninggalkan perbuatan yang bisa menimbulkan kerusakan seperti halnya fenomena *marriage is scary*, bilamana dibiarkan dapat menjerumuskan seseorang dalam perbuatan zina. Hal ini dapat dicegah dengan menggunakan metode *sadd adz-dzari'ah* dimana tindakan maksiat dapat dicegah dengan meninggalkan kebiasaan *marriage is scary*. Penggunaan *sadd adz-dzari'ah* sangat efektif untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman dan

⁷ Ja'far bin Abdurrahman Qasas, Qaidatu saddu dzarai' waatsaruha al fiqhiyyu, Ramadhan, 1431 H, 7

⁸ Najjar, Abdullah Mabruk, Al hukmu Alsyar'i li isahi Ghisyai-l-bikarah, *Dirasah fiqhiyyah Muqaranah*, 2009

kemajuan teknologi. karena, metode ini tidak hanya berfokus pada legal formal suatu tindakan, tetapi juga pada akibat suatu tindakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terdapat beberapa sumber data dari generasi milenial *marriage is scary* di Desa Sengare Kecamatan Talun ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya. Pertama, Sodikin usia 32 tahun, alamat Desa Sengare Kecamatan Talun, dimana hasil wawancara dengan Sodikin menyebutkan bahwa adanya ketakutan dalam kegagalan menikah, karena ia mengalami masalah yang kurang baik, dikeluarganya sendiri pernah mengalami *broken home* yang menjadikan Sodikin takut akan melangsungkan perkawinan.⁹ Kedua, Mutari usia 35 tahun, alamat Desa Sengare Kecamatan Talun, dimana hasil wawancara dengan Mutari bahwa ia menyebutkan ketidakstabilan dalam perekonomiannya. Ditakutkan nantinya ia tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.¹⁰ Ketiga, Ratono usia 37 tahun, alamat Desa Sengare Kecamatan Talun. Dimana hasil wawancara dengan Ratono menyebutkan bahwa ia merasa kurang percaya diri ketika berinteraksi dengan perempuan, hal tersebut yang membuat ia sampai sekarang belum melangsungkan perkawinan.¹¹

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti **Fenomena *Marriage Is Scary* Pada Generasi Milenial Di Desa Sengare Kecamatan Talun Ditinjau Dari *Sadd Adz-Dzari'ah*.**

⁹ Saudara Sodikin, diwawancarai oleh Muhammad Fathur, Desa Sengare, 20 Januari 2025.

¹⁰ Saudara Mutari, diwawancarai oleh Muhammad Fathur, Desa Sengare, 20 Januari 2025.

¹¹ Saudara Ratono, diwawancarai oleh Muhammad Fathur, Desa Sengare, 24 Januari 2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena *marriage is scary* pada generasi *milenial* di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan *sadd adz-dzari'ah* terhadap fenomena *marriage is scary* di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Masalah

1. Menjelaskan fenomena *marriage is scary* pada generasi *milenial* di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.
2. Menjelaskan tinjauan *sadd adz-dzari'ah* terhadap fenomena *marriage is scary* di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengetahuan perkawinan.

2. Kegunaan praktis

a. **Bagi masyarakat umum**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai berbagai faktor yang menyebabkan munculnya fenomena *marriage is scary* di kalangan generasi milenial Desa Sengare Kecamatan Talun, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam memandang perubahan nilai-nilai sosial terkait perkawinan.

b. **Bagi generasi milenial**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan

pertimbangan dalam mempersiapkan diri menuju perkawinan, serta memahami pentingnya keseimbangan antara kesiapan emosional, ekonomi, dan spiritual dalam membangun rumah tangga.

- c. **Bagi pemangku kebijakan**, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program atau kebijakan yang mendukung kesiapan generasi muda dalam berumah tangga, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan pranikah dan pembinaan keluarga muda yang selaras dengan nilai-nilai keislaman, khususnya dalam perspektif *sadd adz-dzari'ah*.

E. Penelitian Relevan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Utama	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Melina Lestari dkk.	<i>Bagaimana Fenomena “Marriage is Scary” dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?</i>	Perempuan Gen Z melihat pernikahan sebagai komitmen penuh tantangan, disertai kekhawatiran terhadap kekerasan dan patriarki; tetapi tetap menghargai pernikahan sebagai ruang	Sama-sama membahas fenomena <i>marriage is scary</i>	Penelitian ini fokus pada perempuan Gen Z secara umum, sedangkan penelitian penulis fokus pada generasi milenial di Desa Sengare dan ditinjau dari perspektif <i>sadd adz-dzari'ah</i>

			pertumbuhan diri		
2.	Anggun Susanti	<i>Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Purwodadi, Lampung Tengah)</i>	Penundaan disebabkan kurangnya kesiapan diri, faktor ekonomi, dan pertimbangan sosial	Sama-sama membahas fenomena pernikahan pada usia dewasa	Penelitian ini menyoroti fenomena penundaan pernikahan, sedangkan penelitian penulis menyoroti ketakutan terhadap pernikahan (<i>marriage is scary</i>)
3.	Kamisatuddhuha	<i>Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah)</i>	Al-Qur'an menawarkan panduan dan terapi spiritual terhadap rasa takut menikah akibat faktor internal dan eksternal	Sama-sama membahas fenomena takut menikah	Penelitian ini berbasis kajian tafsir Al-Qur'an, sedangkan penelitian penulis berbasis fenomena sosial dengan tinjauan <i>sadd adz-dzari'ah</i>
4.	Iwan Saputra	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Membujang dalam</i>	Membujang disebabkan faktor ekonomi, belum menemukan pasangan ideal,	Sama-sama mengkaji fenomena sosial terkait pernikahan	Penelitian ini fokus pada perilaku membujang, sedangkan penelitian penulis fokus

		<i>Masyarakat di Desa Karang Agung</i>	dan keinginan hidup bebas		pada ketakutan terhadap pernikahan pada generasi milenial
--	--	--	---------------------------	--	---

Dari keempat penelitian di atas, terdapat persamaan bahwa seluruhnya membahas fenomena sosial terkait pernikahan baik berupa ketakutan, penundaan, maupun keputusan untuk membujang. Semua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dan berusaha memahami faktor-faktor psikologis, sosial, serta budaya yang memengaruhi perilaku masyarakat terhadap institusi pernikahan. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian, lokasi penelitian, dan pendekatan teoritis. Penelitian Melina Lestari dkk. berfokus pada perempuan Gen Z secara umum, Anggun Susanti meneliti fenomena penundaan pernikahan, Kamisatuddhuha menyoroti solusi Al-Qur'an terhadap rasa takut menikah, dan Iwan Saputra mengkaji fenomena membujang dalam perspektif hukum Islam. Sementara penelitian ini secara khusus meneliti fenomena *marriage is scary* pada generasi milenial di Desa Sengare Kecamatan Talun, dengan pendekatan sosiologis dan tinjauan *sadd adz-dzari'ah*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek dan sudut pandang analisisnya. Penelitian ini tidak hanya memotret fenomena *marriage is scary* secara sosial, tetapi juga mengkaitkannya dengan konsep *sadd adz-dzari'ah* dalam hukum Islam, yakni prinsip pencegahan terhadap sesuatu yang dapat membawa pada kemudharatan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat digunakan

untuk memahami dan merespons ketakutan generasi milenial terhadap pernikahan, terutama dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Desa Sengare Kecamatan Talun yang belum banyak diteliti sebelumnya.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk RasulNya. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan Nabi. Banyak perintah-perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya Firman-nya adalah dalam QS. An-Nur, ayat 32:¹²

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah

¹² Quran Kemenag, An-Nur:32.

Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

2. *Sadd-Adzari'ah*

Sadd dzari'ah adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan mubah yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang mubah itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan.¹³ *Dzari'ah* yang dimaksudkan sebagai dalil syara adalah *dzari'ah* yang tidak disinggung oleh nash tetapi mengarah kepada hukum yang dimaksud.¹⁴ Misalnya, ketakutan untuk menikah atau *marriage is scary*, merupakan tindakan yang menyebabkan seseorang terjerumus terhadap perbuatan zina. Tetapi dalam hal ini tidak ada nash yang melarangnya. Meskipun demikian, karena mengarah kepada hukum yang dilarang, maka larangan yang berlaku pada yang dituju (zina) dapat diterapkan di sini didasarkan pada dalil *sadd adz-dzari'ah*. Penggunaan *sadd adz-dzari'ah* sangat efektif untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Karena, metode ini tidak hanya berfokus pada legal formal suatu tindakan, tetapi juga pada akibat suatu tindakan.

Sebagaimana halnya dengan *qiyas*, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum

¹³ Qasas, Ja'far bin Abdurrahman, *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fiqhiyyu*, Ramadhan, 1431 H

¹⁴ Najjar, Abdullah Mabruk, *Al hukmu Alsyar'i li isahi Ghisyai-l-bikarah, Dirasah fiqhiyyah Muqaranah*, 2009.

(*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Selain itu, terdapat kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).¹⁵ Ditematkannya *dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun *syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *wasilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokok.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *yuridis empiris*, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri perilaku masyarakat terkait dengan norma hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat.¹⁷ Artinya, penelitian *yuridis empiris* merupakan penelitian yang berbasis analisis terhadap perilaku masyarakat di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Assubki, *Al Asybah Wa-l-nadzhair*, (Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991) Jilid 1, 105

¹⁶ Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, (islamic book) jilid 5 497.

¹⁷ Mufti Fajar dan Yulianto Ahmad., "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 51-52.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*, yakni dengan cara peneliti mengkaji dokumen, melakukan pengamatan, dan wawancara. Pendekatan ini bertujuan untuk mengulas dan memahami kondisi yang terjadi dilapangan dengan mendeskripsikan secara detail sehingga menghasilkan gambaran sesungguhnya mengenai fenomena *marriage is scary*.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Berfokus pada fenomena *marriage is scary* pada generasi *milenial* di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, sumber data yang peneliti dapatkan berasal dari data primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian berupa subyek yang memberikan informasi atau keterangan langsung kepada peneliti. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah generasi *milenial* Desa Sengare Kecamatan Talun. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Setelah itu peneliti menggunakan metode *representatif* yang mewakili kelompok.¹⁹

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 6.

¹⁹ Mufti Fajar dan Yulianto Ahmad., “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 53.

Dalam penelitian ini agar hasilnya lebih spesifik maka peneliti membatasi sampel dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Generasi *milenial*
- 2) Laki-Laki atau Perempuan
- 3) Belum memiliki pasangan
- 4) Tinggal di wilayah Desa Sengare Kecamatan Talun

Berikut data masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini:

Tabel 1.1 Profil Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1.	SODIKIN	Laki-Laki	32 Tahun	Buruh
2.	MUTARI	Laki-Laki	35 Tahun	Petani
3.	RATONO	Laki-Laki	37 Tahun	Petani
4.	CH	Laki-Laki	33 Tahun	Peternak
5.	DW	Perempuan	32 Tahun	Penjahit
6.	SR	Perempuan	30 Tahun	Buruh

b. Sumber Data Sekunder

Selain yang diperoleh dari lapangan sebagai penguat diperlukan bahan pustaka meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini diperoleh peneliti dengan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu dari dokumen, buku, jurnal, dan skripsi.²⁰

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hal.31

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian skripsi ini penyusun akan menggunakan 3 metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dihimpun berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, foto, catatan-catatan dan data yang berkaitan dengan isi penelitian. Yang mana dokumentasi digunakan sebagai bukti atas observasi dan wawancara dengan informan serta sebagai (pendukung) bahwa penelitian ini adalah benar dilakukan.²¹ Pelaksanaan nya dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 Januari 2025.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan sebuah informasi yang kongkret dari sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara Tanya jawab antara penyusun dengan informan. Wawancara tersebut dilakukan dengan pedoman wawancara.²² Pelaksanaan nya dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 Januari 2025.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan mencatat secara sistematis pada

²¹ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif: suatu pendekatan dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020), 98.

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009).,

hal-hal yang diselidiki.²³ Penelitian ini fokus pengamatannya adalah kegiatan tertentu yang terjadi dikalangan masyarakat di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan yang berkaitan dengan tingkah laku maupun hal-hal yang sedang terjadi.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *kualitatif* yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola serta memutuskan hal baru yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini analisis data disajikan dengan analisis *interaktif*. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa setelah data dikumpulkan data itu selanjutnya memasuki tahapan analisis data melalui 3 tahapan yaitu:²⁴

a. Data *Collection* (Pengumpulan data)

Pada tahap awal inilah pengumpulan data-data di peroleh melalui narasumber yang terikat dengan fenomena *marriage is scary* pada generasi *milennial* di Desa Sengare Kecamatan Talun.

b. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diterima harus dicatat secara akurat dan rinci, dan jika data yang dibutuhkan terkumpul, hal ini disebabkan banyaknya volume data yang terkumpul di lapangan. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83.

²⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) hlm, 211-212

diperoleh semakin banyak, kompleks dan semakin rumit. Untuk itu, perlu dilakukannya sebuah teknik analisis data melalui *reduction* atau reduksi data.

c. *Conclusion Drawing / verification* (penarikan kesimpulan / verifikasi)

Setelah disajikan data, kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Dalam memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian, perlu dikatakan dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, serta mudah untuk dipahami. Tidak hanya itu, perlu dilakukan secara berulang kali peninjauan mengenai kebenaran terutama yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, rumusan masalah, dan tujuan yang ada dari penyimpulan itu. Dan apabila penarikan kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal masih didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data dengan itu kesimpulan yang di temukan bisa dikatakan bersifat kredibel.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penelitian skripsi ini, maka dalam penelitian skripsi ini sistematika penelitian tersusun dari lima Bab, maka sistematika penelitian yang digunakan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Perkawinan dan *Sadd Adz-Dzari'ah*

Landasan Teoritis, berisi tinjauan umum tentang perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, teori *gamophobia*, teori *sadd adz-dzari'ah*.

Bab III Fenomena *Marriage Is Scary* Pada Generasi Milenial di Desa Sengare Kecamatan Talun

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai profil Desa Sengare serta fenomena *Marriage Is Scary* pada generasi milenial di desa tersebut. Selain itu, bab ini memaparkan faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi fenomena tersebut ditinjau dari perspektif *sadd adz-dzari'ah*.

Bab IV Analisis Fenomena *Marriage Is Scary* Pada Generasi Milenial di Desa Sengare Kecamatan Talun Ditinjau Dari *Sadd Adz-Dzari'ah*

Bab ini berisi analisis dan interpretasi data hasil penelitian. Peneliti menafsirkan dinamika psikologis generasi milenial terkait fenomena *Marriage Is Scary* di Desa Sengare, memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, serta mengaitkannya dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah*.

Bab V Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian sesuai masalah yang dikaji, serta saran berdasarkan temuan penelitian. Saran ditujukan untuk generasi milenial, masyarakat, dan penelitian selanjutnya agar memahami fenomena *Marriage Is Scary* secara lebih komprehensif.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena *marriage is scary* pada generasi milenial di Desa Sengare Kecamatan Talun muncul dari kombinasi faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Ketakutan terhadap perkawinan timbul akibat trauma masa lalu dari perceraian atau kegagalan hubungan, ketidakstabilan ekonomi, rendahnya rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan lawan jenis, prioritas tanggung jawab keluarga, serta pengalaman menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut membentuk persepsi negatif terhadap pernikahan sehingga sebagian individu cenderung menunda atau menghindari pernikahan, yang pada gilirannya berdampak pada keberlangsungan institusi keluarga dan tatanan sosial masyarakat.

Dari perspektif *sadd adz-dzari'ah*, fenomena ini perlu ditangani secara preventif untuk mencegah munculnya kemudaratatan. Penundaan perkawinan yang berlebihan berpotensi menghalangi pelaksanaan sunnah Rasul dan membuka peluang perilaku yang tidak sejalan dengan syariat. Oleh karena itu, upaya preventif melalui pendampingan psikologis, penguatan iman, pemberdayaan ekonomi, dukungan sosial, dan edukasi agama menjadi penting. Konsep *sadd adz-dzari'ah* menegaskan pentingnya menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan, sekaligus menjaga tujuan utama syariat, yakni *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *hifz al-'irdh* (pemeliharaan kehormatan). Dengan demikian, penanganan fenomena *marriage is scary* menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat, tokoh

agama, keluarga, dan negara dalam rangka menjaga kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena *marriage is scary* pada generasi *milenial* di Desa Sengare Kecamatan Talun serta analisisnya melalui perspektif *sadd adz-dzari'ah*, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat maupun peneliti selanjutnya.

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya keluarga dan tokoh agama, diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan mendukung generasi muda dalam mempersiapkan perkawinan, baik melalui edukasi agama, pendampingan *psikologis*, maupun pemberdayaan ekonomi, sehingga rasa takut menikah dapat diminimalisir dan perkawinan kembali dipandang sebagai ibadah yang membawa *kemaslahatan*.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian, menggali faktor-faktor baru seperti pengaruh media sosial atau perubahan budaya, serta mengombinasikan pendekatan *psikologis*, sosial, dan hukum Islam agar analisis lebih *komprehensif* serta menghasilkan solusi yang lebih aplikatif terhadap fenomena *marriage is scary* di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, Fiqh Rakyat: *Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2000).
- Abdul Rahman I. Doi. *Perkawinan dalam syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Adha Eugenio, *Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan*.
- Aditya Dedy Nugraha, “Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam”, Indonesian Journal of Islamic Psychology (2020).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2004).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004).
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Anggun Susanti, “Fenomena orang dewasa menunda-nunda pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)” Skripsi Diss. IAIN Metro, 2019
- Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, op. cit., juz 2.
- Atrup, Dwi, “Hipnoterapi Teknik Regression Therapy Untuk Menangani Penderita Glossophobia Siswa Sekolah Menengah Pertama”, PINUS no.2 (2018) 140.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

- Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014).
- Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:2000).
- Rizki Pradana Tamin “*Mengenal Gamophobia, Ketakutan untuk Berkomitmen dan Menikah*”, 2024
- Fauziyah, Sofi, Ahmad Zainuddin, Mukhid Masruri, Miftara Ainul Mufid (2025). *Solusi Fenomena “Marriage Is Scary” Perspektif Al-Qur’an (Studi Kajian Tematik)*, Al-Tadabbur: *Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir*, Vol. 10 (1).
- Ghozali Rusyid Affandi Spsi MA, *Trend marriage is scary*, Umsida (Sidoarjo: 2024)
- Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt).
- Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi Assubki, *Al Asybah Wa-l-nadzhair*, (Beirut, Lubnan: Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991) Jilid 1.
- Irti & Arifin (2025). “*Studi Fenomenologi: Marriage Is Scary pada Generasi Z*”, *Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 8 (3).
- Iwan Saputra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat*” Skripsi Diss. IAIN Bengkulu, 2021.
- Ja’far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarai’ wa atsaruha al fiqhiyyu*, Ramadhan, 1431 H.
- Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, tt).
- Jurnal Al-Ghaaziy (2025). “*Studi Fenomenologis: Marriage Is Scary sebagai Fenomena Media Sosial*”, *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 3 (1).

- Kamisatuddhuha, “*Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)*” Skripsi Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2021
- Melina Lestari, dkk. “*Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?*”, Jurnal Bimbingan Konseling Ar-Rahman, Vol.10 No. 2, 2024
- Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet I, (Bandung: Refika Aditama, 2016).
- Mufti Fajar dan Yulianto Ahmad., “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019).
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, buku ke 2, cet 1 (Bandung: Mizan, 2002)
- Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I’lamul Muqi’in*, (islamic book) jilid 5.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, *al-Jami’ ash-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 5.
- Muhammad Jihadul Hayat, *Problematika Marriage is scary Pada Generasi Milenial, Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Abadi Press).
- Muhtar, *Macam-macam Generasi*, Jakarta selatan: UICI, 2023.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986).
- Nadiya, Agus, dan Abdul, *Perintah Menikah dan Larangan Membuang dalam Tinjauan Istislah*, 93
- Najjar, Abdullah Mabruk, Al hukmu Alsyar’i li isahi Ghisyai-l- bikarah, *Dirasah fiqhiyyah Muqaranah*, 2009.

- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Nisa & Abdullah (2025). “Islam dalam Mengatasi Gejala Gamophobia pada Generasi Muda Muslim Indonesia”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5 (1).
- Nisa & Abdullah (2025). “Islam dalam Mengatasi Gejala Gamophobia pada Generasi Muda Muslim Indonesia”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5 (1).
- Nurdhin Baroroh, Metamorfosis “*Illat Hukum*” Dalam *Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*” jurnal Al-Mazahib, Vol. 5: 2 (Desember 2017).
- Ossai, “Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State”, *British Journal of Education* vol. 11 (2023).
- Parentnial.com, *Analisa Data Tren Perceraian di Indonesia Tahun 2024: Bagaimana Persentasenya?*, diakses 29 Agustus 2025.
- Qasas, Ja’far bin Abdurrahman, *Qaidatu saddu dzarai’ wa atsaruha al fiqhiyyu*, Ramadhan, 1431 H
- QS. An-Nur (24): 32.
- Qur’an kemenag, Ar-rum:21
- Quran Kemenag, An-Nur:32.
- Rohman, H. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab Disertai Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia (Edisi Pert)*, (jakarta: prenada media, 2021).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1992).
- Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fiqih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013).

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1997), 15.

Yudho Soelasmono, “*Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*”, (Surabaya: ST Book, 2011), 25.

Zayn Al-din, *Fathul Mu'in*.

